

Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Charter of The Board of Commissioners ("BoC") PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
husus oleh Komisaris Utama untuk maksud terse but dan apabila Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama atau Komisaris yang ditunjuk oleh para Komisaris lainnya.	chaired by the Vice President Commissioner or another Commissioner specially appointed by the President Commissioner for such purpose and if the President Commissioner does not appoint any person, the meeting shall be chaired by the Vice President Commissioner or a Commissioner appointed by other Commissioners.
Pasal 10 Bahan Rapat 1. Bahan Rapat Dewan Komisaris dibuat secara tertulis dan ringkas oleh pejabat yang akan melakukan presentasi dan berisi data serta informasi sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam rapat. Untuk hal yang bersifat sensitif dan/atau mendesak dimungkinkan bahan rapat tidak dibuat secara tertulis. 2. Bahan Rapat Dewan Komisaris didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan, kecuali rapat yang diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.	Article 10 Meeting Materials 1. Materials of the Meeting of the Board of Commissioners shall be prepared in writing and concisely by the official who will perform the presentation and shall contain data and information in accordance with the materials to be discussed in the meeting. For matters which are sensitive or urgent in nature, it shall be allowed for the meeting materials not to be made in writing. 2. Materials of the Meeting of the Board of Commissioners shall be distributed to all meeting participants by no later than 5 (five) days prior to the holding of the meeting, except for any meeting held outside the schedule, where the meeting materials may be provided before the meeting is held.
Pasal 11 Keputusan Rapat 1. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil secara musyawarah dan mufakat dari para peserta yang hadir. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak (voting). 2. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan	Article 11 Meeting Resolutions 1. Resolutions of the Meeting of the Board of Commissioners shall be passed by deliberations to reach consensus by present participants. In the event that the deliberations to reach consensus cannot be implemented, resolutions shall be made by majority votes (voting). 2. In the event of a tie vote, the resolutions shall be suspended for more in-depth

